

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PIDANA
TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN
DUMPING LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH B3)¹**

Oleh: Angga Maulana²

Caecilia J. J. Waha³

Dani R. Pinasang⁴

ABSTRAK

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan pidana terhadap perusahaan yang melakukan dumping Limbah B3 telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 dan juga dalam PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, selain itu juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan limbah B3. Namun implementasi aturan melalui penegakan hukum lingkungan pidana terhadap perusahaan yang melakukan *dumping* limbah B3 masih lemah dan belum maksimal, dikarenakan terkendala oleh berbagai faktor baik faktor hukumnya sendiri dimana sanksi pidana masih dijadikan sebagai sarana terakhir dalam penyelesaian pencemaran limbah, faktor penegak hukum tidak tegasnya aparat penegak hukum serta kurangnya SDM dalam bidang lingkungan hidup dari aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas yang tidak mendukung, faktor masyarakat dan budaya yaitu pemahaman akan bahayanya limbah serta kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat masih kurang.

Kata Kunci: Lingkungan, Pidana, Perusahaan Dumping, Limbah B3

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah ditegaskan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada empat tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; serta
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Berdasarkan atas materi muatan Pembukaan UUD 1945 yang merupakan bagian integral dari UUD 1945, maka UUD 1945 dalam kerangka tata susunan atau tata tingkatan norma hukum yang berlaku merupakan hukum yang menempati urutan tertinggi dalam tertib hukum Negara Republik Indonesia.

Kedudukan UUD 1945 yang demikian, mempunyai fungsi sebagai alat kontrol terhadap norma hukum yang lebih rendah dan apakah norma hukum itu sudah sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UUD 1945. Hal ini tentu saja berlaku pula bagi peraturan perundangan yang merupakan penjabaran dari Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia.

Ketentuan ini adalah sebagai landasan konstitusional dari perlindungan warga negara dalam hal lingkungan hidup, yang telah dituangkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dibuat dalam rangka memperbaiki kondisi lingkungan hidup di Indonesia serta mengurangi laju kerusakan lingkungan yang muncul. Kemunculannya adalah sebagai akibat atau perilaku alam, khususnya akibat perilaku manusia yang mengeksploitasi alam. Kemudian menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan itu sendiri.⁵

Isu lingkungan bukanlah isu baru dalam hidup bermasyarakat, namun tidak sedikit tanda tanya yang bermunculan dalam masyarakat untuk merespon isu-isu tersebut. Lingkungan

¹ Artikel Tesis

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 18202108006

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 4.

baik dalam makna alam maupun keadaan sosial dan ekonomi secara disadari maupun tidak memiliki sesuatu keterikatan yang cukup erat, di mana manusia sebagai masyarakat sosial akan saling mempengaruhi satu sama lain yang akan berdampak pada perubahan lingkungan baik itu alam, keadaan sosial, serta ekonomi yang ada disekitarnya. Salah satu isu yang sangat rentan saat ini adalah isu lingkungan dalam artian alam sebagai tempat naungan masyarakat. Banyaknya pabrik yang dibangun saat ini bukan hanya memberikan sumber pendapatan bagi masyarakat sekitarnya namun pabrik juga bisa mempengaruhi lingkungan sekitarnya.⁶

Kehadiran suatu perusahaan di tengah-tengah masyarakat terlebih lagi perusahaan tersebut membuka lahan yang semula belum tersentuh oleh teknologi canggih, suka atau tidak suka, akan membawa dampak sosial khususnya dampak lingkungan bagi masyarakat⁷, antara lain, dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3), yang apabila dibuang (*dumping*) ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Limbah B3 yang dibuang (*dumping*) langsung ke dalam lingkungan hidup dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Mengingat risiko tersebut, perlu diupayakan agar setiap usaha dan/atau kegiatan menghasilkan Limbah B3 seminimal mungkin dan mencegah masuknya Limbah B3 dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengelolaan Limbah B3 dimaksudkan agar Limbah B3 yang dihasilkan masing-masing unit produksi sesedikit mungkin dan bahkan diusahakan sampai nol, dengan mengupayakan reduksi pada sumber dengan pengolahan bahan, substitusi bahan, pengaturan operasi kegiatan, dan digunakannya teknologi bersih.⁸

6

<https://www.kompasiana.com/yelinrahmatwati/58e336fac223bdff0d177295/konflik-dan-kerusakan-lingkungan-pembangunan-pabrik-semen-di-rembang?page=all>, diunduh tanggal 28 November 2019.

⁷ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Mulia, Bandung, 2007, hlm.186.

⁸ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Jika masih dihasilkan Limbah B3 maka diupayakan Pemanfaatan Limbah B3. Pemanfaatan Limbah B3 yang mencakup kegiatan penggunaan kembali (*reuse*), daur ulang (*recycle*), dan perolehan kembali (*recovery*) merupakan satu mata rantai penting dalam Pengelolaan Limbah B3. Penggunaan kembali (*reuse*) Limbah B3 untuk fungsi yang sama ataupun berbeda dilakukan tanpa melalui proses tambahan secara kimia, fisika, biologi, dan/atau secara termal. Daur ulang (*recycle*) Limbah B3 merupakan kegiatan mendaur ulang yang bermanfaat melalui proses tambahan secara kimia, fisika, biologi, dan/atau secara termal yang menghasilkan produk yang sama, produk yang berbeda, dan/atau material yang bermanfaat. Sedangkan perolehan kembali (*recovery*) merupakan kegiatan untuk mendapatkan kembali komponen bermanfaat dengan proses kimia, fisika, biologi, dan/atau secara termal.⁹

Dengan teknologi Pemanfaatan Limbah B3 di satu pihak dapat dikurangi jumlah Limbah B3 sehingga biaya Pengolahan Limbah B3 juga dapat ditekan dan di lain pihak akan dapat meningkatkan kemanfaatan bahan baku. Hal ini pada gilirannya akan mengurangi kecepatan pengurusan sumber daya alam. Untuk menghilangkan atau mengurangi risiko yang dapat ditimbulkan dari Limbah B3 yang dihasilkan maka Limbah B3 yang telah dihasilkan perlu dikelola. Terhadap Pengelolaan Limbah B3 perlu dilakukan pengelolaan yang terpadu karena dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup lainnya, dan lingkungan hidup jika tidak dilakukan pengelolaan dengan benar.¹⁰

Masalah limbah menjadi perhatian serius dari masyarakat dan pemerintah Indonesia, khususnya sejak dekade terakhir ini. Terutama sebagai akibat perkembangan industri yang merupakan tulang punggung peningkatan perekonomian Indonesia. Hal ini menimbulkan problem yang memang bersifat anomali. Pada satu sisi ada keharusan melakukan pembangunan untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Namun, pada sisi lain dampaknya bisa sangat buruk bagi kehidupan.¹¹

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Samsul Wahidin, *Op.Cit.*, hlm.105.

Meningkatnya laju pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya kegiatan industri berpotensi besar mengakibatkan terganggunya lingkungan dan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini disebabkan antara lain karena limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri mengandung sejumlah unsur kimiawi berbahaya dan beracun yang mencemari air, merusak tanah, dan tanaman serta berakibat lebih jauh terhadap kesehatan makhluk hidup.¹²

Pencemaran terjadi antara lain karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri, penggunaan pestisida, kecelakaan kendaraan pengangkut limbah bahan berbahaya dan beracun (*transporter limbah B3*) dan banyak faktor lain. Adapun yang paling besar pengaruhnya adalah limbah industri yang langsung dibuang ke lingkungan dengan tidak memenuhi syarat (*illegal dumping*).¹³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah substansi pengaturan hukum lingkungan terhadap perusahaan yang melakukan dumping limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)?
2. Bagaimanakah penegakan hukum lingkungan pidana terhadap perusahaan yang melakukan dumping limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum, yang dihadapi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam

menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah *true* atau *false*, jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate*, atau *wrong*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Substansi Pengaturan Hukum Lingkungan Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Dumping Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Secara global-internasional permasalahan lingkungan sebenarnya bukanlah merupakan hal yang sama sekali baru, meskipun ia baru mendapat perhatian serius di hampir semua negara mulai sekitar tahun 1970-an, yaitu setelah diadakannya *United Nation Conference on the Human Environment* di Stockholm, Swedia, pada tahun 1972. Di era tahun 1950-an banyak Negara dan Kota besar di dunia mengalami masalah lingkungan. Salah satunya, Negara Jepang pada akhir tahun 1953 terjadi penyakit mengerikan di Teluk Minamata akibat keracunan metilmerkuri dan kadmium, yang selanjutnya dikenal dengan "penyakit minamata". Penyakit ini disebabkan oleh konsumsi ikan dan kerang yang tercemar oleh metilmerkuri (*MeHg*) yang bersumber dari air Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang mengandung raksa (*Hg*) dari beberapa pabrik kimia yang dibuang ke Teluk Minamata. Sekitar 120 penduduk Minamata meninggal karena keracunan merkuri dan sebanyak 800 orang menderita sakit parah karena keracunan metilmerkuri (*MeHg*), penyakit ini menyerang saraf dan otak. Kasus Minamata ini terkenal di dunia bila membicarakan industri, limbah bahan berbahaya dan beracun serta kesehatan masyarakat.¹⁵

Konferensi Stockholm 1972 sebagai langkah awal perkembangan kebijakan lingkungan global-internasional. Kebijakan lingkungan merupakan kebijakan negara atau pemerintah di bidang lingkungan. Kebijakan lingkungan

¹² Perdana Ginting, *Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Industri*, CV. Yrama Widya, Bandung, 2007, hlm.14.

¹³ M.Ridha Saleh, *Lingkungan Hidup: Untuk Kehidupan Tidak Untuk Pembangunan*, Walhi, Jakarta, 2004, hlm.8.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm.35.

¹⁵ Muhammad Akib, *Op.Cit*, hlm.5.

berkaitan erat dengan hukum dalam hal ini hukum lingkungan. Kebijakan lingkungan dibuat dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan.

Konferensi Stockholm 1972, menjadi puncak perhatian masyarakat dunia terhadap lingkungan secara global-internasional dalam mencegah terjadinya kerusakan serta pencemaran lingkungan. Selaras dengan meningkatnya kesadaran lingkungan tersebut, maka sejak Konferensi Stockholm banyak sekali kebijakan pengaturan hukum lingkungan yang dikeluarkan seperti Konvensi/Deklarasi.

a. Konferensi Stockholm, Swedia (1972)

Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia yang pertama dilaksanakan di Stockholm, Swedia, pada tanggal 5-16 Juni 1972. Konferensi PBB yang merupakan usul Swedia dengan tema “*only one earth*” ini diikuti oleh 113 negara, 21 badan atau organisasi PBB, dan 16 organisasi antar-pemerintah. Di samping itu, konferensi tersebut diikuti pula oleh 258 organisasi non pemerintah yang mewakili berbagai kelompok, termasuk di dalamnya organisasi atau lembaga swadaya masyarakat, seperti *Ierra Club*, *The International Association of Art Critics* sebagai peninjau.

Konferensi ini dilaksanakan atas dasar kesadaran dari negara-negara peserta, terutama negara maju yang banyak mengalami permasalahan lingkungan akibat kemajuan dan perkembangan teknologi yang pesat. Konferensi ini membahas masalah-masalah lingkungan serta jalan keluarnya bagi pembangunan ke depan, terbagi atas tiga komisi yang membahas enam mata acara pokok. Komisi I membahas mata acara pokok kesatu mengenai masalah pemukiman (*human settlement*), dan mata acara keempat mengenai aspek-aspek pendidikan, dan informasi (*education, an information aspects*). Komisi II membahas mata acara pokok kedua mengenai pengelolaan SDA (*organizational implications*) dan mata acara kelima mengenai lingkungan dan pembangunan (*environment and development*) dan Komisi III membahas tata cara keenam mengenai implikasi keorganisasian (*organizational implications*) dan mata acara ketiga mengenai identifikasi dan pengendalian zat pencemar (*identification and control of pollutants*). Di samping ketiga komisi tersebut, terdapat pula satu kelompok kerja

(*working group*) yang bertugas mempersiapkan naskah deklarasi tentang Lingkungan Hidup Manusia dan satu kelompok para ahli yang dikenal sebagai *Founex Panel Experts* yang bertugas menyusun rumusan yang menggambarkan keterkaitan antara lingkungan dan pembangunan.¹⁶

Pada akhir sidang yaitu tanggal 16 Juni 1972 Konferensi Stockholm menghasilkan Deklarasi Stockholm (terdiri dari preambule dan 26 asas), 109 rekomendasi sebagai rencana aksi lingkungan (*action plan*) dan 11 resolusi mengenai lingkungan hidup. Rencana aksi lingkungan yang ditetapkan untuk mengimplementasikan Deklarasi Stockholm terdiri atas tiga bagian besar, yaitu:¹⁷

1. *A global assessment programme, dikenal dengan Eartwatch;*
2. *Environmental management activities; dan*
3. *Supporting measures; education and training, public information and organizational and financing arrangements.*

Salah satu rekomendasi penting tentang kelembagaan dan keuangan diusulkan dibentuknya lembaga yang baru menangani program lingkungan dan pembangunan di PBB, yaitu *United Nation Environmental Programme (UNEP)*. Atas tawaran pemerintah Kenya, sekretariat UNEP ditempatkan di Nairobi, Kenya. Konferensi juga menetapkan satu resolusi khusus yaitu tanggal 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Sedunia (*world environmental day*).¹⁸ Semua keputusan Konferensi PBB pada tanggal 15 Desember 1972. Oleh karena itu, kebijakan lingkungan yang tertuang dalam deklarasi dan rencana aksi serta keputusan lain dari Konferensi Stockholm harus menjadi pedoman implementasi kebijakan lingkungan nasional masing-masing negara terutama negara peserta, termasuk Indonesia.

b. Konferensi Nairobi, Kenya (1982)

Sepuluh tahun setelah Konferensi Stockholm, bersamaan dengan peringatan Dasawarsa Lingkungan Hidup Kedua (1982-1992), pada

¹⁶ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.18-20.

¹⁷ Siti Sundari Rangkuti, *Op.Cit*, hlm.31.

¹⁸ *Ibid*.

tanggal 20 Mei sampai dengan 2 Juni 1982 diadakan konferensi lingkungan yang kedua di Nairobi, Kenya. Konferensi kedua ini pada dasarnya bertujuan untuk mengevaluasi implementasi konferensi Stockholm dan kendala yang dihadapi selama 10 tahun terakhir.

Dalam sidang khusus *Governing Council UNEP* telah lahir Deklarasi Nairobi, yang didalamnya memuat 10 asas bagi pengelolaan lingkungan hidup dunia. Konferensi nairobi secara umum memandang bahwa asas atau prinsip yang telah diputuskan dalam Konferensi Stockholm masih relevan. Oleh karena itu konferensi ini menegaskan kembali tekad semua negara anggota PBB untuk menyelamatkan dan membangun lingkungan hidup yang lebih baik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Perbedaannya bahwa jika Deklarasi Stockholm lahir di negara maju dan atas dasar keinginan yang kuat dari negara maju untuk memperbaiki lingkungan akibat kemajuan pembangunan dan penggunaan teknologi canggih, maka Deklarasi Nairobi lahir di negara berkembang dan dipelopori oleh kebanyakan negara berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran lingkungan negara berkembang semakin tinggi dan persoalan lingkungan bukan hanya menjadi monopoli negara maju.

Sebagai tindak lanjut dari upaya untuk mengimplementasikan hasil-hasil konferensi Nairobi, di dalam sidang umum PBB pada bulan Desember 1983 dibentuk sebuah komisi yang mengkaji suatu agenda global bagi perubahan, yaitu tantangan lingkungan dan pembangunan menjelang tahun 2000 dan cara-cara menanggulangnya. Selanjutnya, pada tahun 1984 oleh Sekretaris Jenderal PBB diangkat Gro Harlem Brundtland (Perdana Menteri Norwegia), mewakili negara maju sebagai Ketua Komisi, dan Dr. Mansour Khalid (mantan Menteri Luar Negeri Sudan), mewakili negara berkembang sebagai Wakil Ketua Komisi. Kedua tokoh ini diberi wewenang menyusun keanggotaan komisi yang kemudian menyebut diri sebagai Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (*World Commission on Environmental and Development = WCED*).¹⁹

Proposal for Strengthening the Legal and Institutional Framework memuat antara lain:

pembentukan ketentuan-ketentuan dasar (*new legal basis*), perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, pembentukan komisi khusus PBB (*special UN new commission*), memperkuat tata hukum (*legal framework*), global dan regional yang telah ada, pengembangan inisiatif baru lembaga non-pemerintah, perluasan tanggung jawab lingkungan perusahaan-perusahaan swasta (*environmental responsibilities of private enterprises*), penerapan tanggung jawab pidana (*criminal liability*) terhadap kerugian atau kerusakan lingkungan, pengujian risiko teknologi baru, pembentukan standar dasar keamanan dan kewajiban nontifikasi dalam pembangunan instalasi nuklir, dan lain-lain.²⁰

Kedua laporan kelompok ahli hukum lingkungan WCED tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan (bagian integral) dari laporan *Our Common Future*. Laporan WCED atau sering juga disebut "laporan Brundtland" yang berjudul *Our Common Future* dengan fokus kajian hubungan antara lingkungan dan pembangunan tersebut dalam perkembangannya dijadikan materi dalam Pertemuan Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro, Brazil pada tanggal 3-14 Juni 1992.

c. Konferensi Rio de Janeiro, Brazil (1992)

Dua puluh tahun setelah Konferensi Stockholm, tepatnya pada tanggal 3-14 Juni 1992, PBB menyelenggarakan *United Nations Conference on Environmental and Development (UNCED)* di Rio de Janeiro, Brazil. Tema konferensi ini adalah "*Think globally, act locally*". Konferensi menekankan betapa pentingnya semangat kebersamaan (multilateralisme) untuk mengatasi berbagai masalah yang ditimbulkan oleh benturan antara upaya-upaya melaksanakan pembangunan (oleh *developmentalist*) dan upaya-upaya melestarikan lingkungan (oleh *environmentalist*).

Konferensi yang dilaksanakan bertepatan dengan peringatan 20 tahun Konferensi Stockholm, dihadiri oleh kepala negara/wakil pemerintah dari 117 negara. Topik yang diangkat dalam konferensi ini adalah permasalahan pencemaran, perubahan iklim,

¹⁹ Emil Salim, *Pola Pembangunan Terlanjutkan*, dalam WCED, *Hari Depan Kita Bersama (Our Common Future)*, PT. Gramedia, Jakarta, 1988, hlm.xviii-xix.

²⁰ Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Lingkungan Internasional, Perspektif Bisnis Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 28.

penipisan ozon, penggunaan dan pengelolaan sumber daya laut dan air, meluasnya penggundulan hutan, degradasi tanah, limbah-limbah berbahaya serta penipisan keanekaragaman hayati. Degradasi lingkungan hidup yang terjadi di berbagai belahan bumi ini dapat berimbas pada kepentingan politik, ekonomi dan sosial secara meluas di seluruh dunia. Melalui tema lingkungan dan pembangunan, UNCED bertujuan untuk merumuskan kebijakan pembangunan berkelanjutan serta langkah-langkah implementasinya.

B. Penegakan Hukum Lingkungan Pidana Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Dumping Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai terakhir dari siklus pengaturan (*regulatory chain*) perencanaan kebijakan lingkungan. Perlu diperhatikan, bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, salah satunya yaitu sanksi pidana.

Penegakan hukum lingkungan pada dasarnya adalah sama dengan penegakan hukum pada umumnya. Kalaupun ada perbedaannya hanya dari aspek penekanannya saja. Penegakan hukum lingkungan lebih ditekankan kepada pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang apabila dilanggar, maka pelanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Oleh karena itu, menurut Siti Sundari Rangkuti menyatakan bahwa penegakan hukum lingkungan adalah merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dan ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan dan penerapan sanksi administratif, perdata dan pidana.²¹

Di Belanda istilah *handhaving* mencakup penegakan hukum yang bersifat preventif dan penegakan hukum yang bersifat represif. Sebelum melakukan penegakan hukum yang bersifat represif dilakukan terlebih dahulu penegakan yang bersifat preventif, seperti : penerangan dan nasihat. Misalnya : pengusaha yang izin usahanya habis, diberi nasihat agar

memperpanjang izinnya. Penyidikan dan penerapan sanksi administratif dan sanksi pidana merupakan bagian penutup dari penegakan hukum (*handhaving*).²²

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Para penegak hukum harus memahami benar-benar spirit hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum harus ditegakkan, dan hal ini akan berkaitan dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*). Dalam proses pembuatan undang-undang tersebut terkait adanya keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, antara kesadaran hukum yang ditanamkan oleh penguasa (*legal awareness*) dengan perasaan hukum yang bersifat spontan dari rakyat (*legal feeling*). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berfungsi untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup, dan menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan tujuan hukum ini, maka secara umum diperlukan strategi untuk penegakan hukum lingkungan, meliputi:²³

a. General Prevention

Masalah perlindungan lingkungan hidup diperlukan aturan hukum yang berfungsi sebagai *regulation*, serta pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup memerlukan perhatian sebagai bentuk *general prevention*. Upaya pencegahan ini amat diperlukan sehingga dapat diketahui seberapa jauh maksimal kebutuhan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk kepentingan manusia dan pembangunan. Sebab, kalau tidak dikontrol pengadaannya akan memberikan dampak terhadap penyalahgunaan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang melebihi kebutuhan. Oleh sebab itu, program *demand reduction and supply reduction* diperlukan analisis secara cermat dan diperlukan kebijakan secara nasional dan komprehensif.

Program *demand reduction and supply reduction*, kemungkinan tidak dapat secara tuntas menyelesaikan segala permasalahan yang

²² Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm.48-49.

²³ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm.205-209.

²¹ Siti Sundari Rangkuti, *Op.Cit*, hlm.209.

menyangkut kebutuhan kehidupan manusia dan pembangunan. Untuk mengantisipasi terhadap penyalahgunaan perizinan tersebut, diperlukan suatu kebijakan dalam rangka pemberantasan tindakan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, melalui pengambilan kebijakan kriminal (*criminal policy*).

b. *Criminal Policy*

Kebijakan kriminal ini dapat dilakukan dengan dua cara, yakni: melalui sarana *penaal* (pidana) atau penegakan hukum pidana dan dengan sarana *nonpenaal*, antara lain melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Program *criminal policy* ini, menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum dengan menegakkan hukum sebagai upaya *punishment*, namun juga kadang-kadang diperlukan sarana *reward* untuk membangkitkan motivasi masyarakat untuk menunjang penegakan hukum.

Dalam proses penegakan hukum (*law enforcement*) menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2009, dalam penerapan suatu sanksi kepada pemrakarsa usaha dan/atau juga kegiatan, tidak hanya terbatas dengan sanksi pidana dan juga tidak selamanya penegak hukum harus memenjarakan sebanyak-banyaknya para pemrakarsa yang melakukan tindak pidana, namun dapat diselesaikan melalui lembaga penyelesaian sengketa lingkungan.

c. *Dispute Resolution Commission*

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui instrumen-instrumen yang perlu didayagunakan apabila instrumen hukum pidana tidak cukup efektif, antara lain penerapan sanksi administratif, sanksi hukum perdata, rekonsiliasi, melakukan perjanjian-perjanjian dan sebagainya.

d. *Society Institutionalization*

Penegakan hukum terhadap hukum lingkungan kepidanaan, tidak selamanya menjadi hak dan kewajiban penegak hukum. Kejahatan ini secara umum merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terorganisasi dan modus operandinya dapat melewati lintas batas antar negara atau dapat disebut sebagai kejahatan transnasional, misalnya usaha dan/atau kegiatan impor dan ekspor bahan berbahaya dan beracun (B3), maka peran serta masyarakat sangat dibutuhkan.

Pelembagaan masyarakat (*society institutionalization*) sangat penting untuk

ditumbuhkembangkan dengan menetapkan sejumlah hak dan kewajiban masyarakat. Hak masyarakat antara lain: hak memperoleh informasi yang mudah dan transparan, hak memperoleh jaminan keamanan dan perlindungan hukum, hak untuk menyampaikan informasi yang bertanggung jawab. Di samping itu, masyarakat juga dituntut kewajibannya yakni memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dalam pencegahan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Kelembagaan masyarakat tersebut, dimulai dari lingkungan kehidupan sosial masyarakat, lembaga swadaya masyarakat. Bentuk-bentuk kelembagaan tersebut bertujuan untuk membangun persepsi yang sama sebagai kelompok anti pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, sehingga secara substansial amat menunjang penegakan hukum.

e. *Network Line*

Upaya pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup amat dibutuhkan faktor kepercayaan (sikap personal) penegak hukum yang bermuara pada etika moral penegak hukum, akan dapat membangkitkan motivasi masyarakat untuk berperan serta. Komunikasi sosial yang terjalin antara penegak hukum dengan masyarakat, maka akan terjalin hubungan kerja (*networ line*), sebagai salah satu bentuk jaringan informasi yang penting baik untuk kepentingan efektivitas penegakan hukum, maupun untuk pengawasan sosial, yang pada akhirnya tercipta sebuah institusi pengendalian sosial masyarakat.

Penegakan hukum lingkungan termasuk penegakan hukum yang kompleks dan rumit dari pelanggaran hukum yang ringan seperti pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya sampai kepada pelanggaran hukum yang berat seperti (*dumping*) pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3). Oleh karena itu, menurut Andi Hamzah bahwa penegakan hukum yang mencakup penegakan hukum yang bersifat preventif dan penegakan hukum yang bersifat represif itu sangat cocok diterapkan dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia.²⁴

Pendapat Andi Hamzah tersebut sejalan dengan pendapat Siti Sundari Rangkuti yang mengatakan bahwa penegakan hukum

²⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm.49.

lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif sesuai dengan sifat dan efektivitasnya.²⁵ Selanjutnya dijelaskan bahwa penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkret yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah di langgar. Instrumen bagi penegakan hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan, dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan (pengambilan sampel, penghentian mesin-mesin, dan sebagainya). Dengan demikian penegak hukum yang utama adalah pejabat/aparat pemerintah yang berwenang memberikan izin dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Sedangkan yang dimaksud dengan penegakan hukum yang bersifat represif adalah dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan. Penindakan secara pidana umumnya selalu menyusuli pelanggaran peraturan dan biasanya tidak dapat meniadakan akibat pelanggaran tersebut.²⁶

Dalam penegakan hukum lingkungan selain adanya penegakan hukum lingkungan di bidang administrasi dan perdata, juga dikenal adanya penegakan hukum lingkungan pidana. Penegakan hukum lingkungan pidana terkait dengan pencemaran limbah tidak lain adalah penegakan terhadap ketentuan-ketentuan pidana dari hukum lingkungan (*strafrechtelijk milieurecht*) dengan memberikan sanksi pidana yang tegas dan maksimal terhadap perusahaan yang melakukan dumping limbah B3. Subtansi, wewenang kelembagaan, dan prosedur yang digunakan secara umum tunduk pada ketentuan hukum lingkungan, kecuali jika hal itu belum diatur secara khusus. Dalam hal demikian, maka yang digunakan adalah ketentuan yang berlaku dalam hukum pidana umumnya, misalnya mengenai lembaga peradilan, personil, dan hukum acara yang berlaku.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum lingkungan terkait dumping limbah B3, terbagi atas pengaturan hukum lingkungan global-internasional, antara lain : Konferensi

Stockholm, Konferensi Nairobi, Konferensi Rio de Janeiro dan Konferensi Johannesburg. Pengaturan hukum lingkungan nasional secara umum meliputi : UU No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No.4 Tahun 2009 tentang Minerba. Secara khusus pengaturan lingkungan hidup dimulai dengan disahkannya UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, diganti dengan UU No. 23 Tahun 1997, dan yang terbaru UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun khusus terkait pengaturan limbah B3 (*dumping*) diatur PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun selain juga diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 59, Pasal 60 dan Pasal 61.

2. Penegakan hukum lingkungan pidana terhadap perusahaan yang melakukan dumping Limbah B3 telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 dan juga dalam PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, selain itu juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan limbah B3. Namun implementasi aturan melalui penegakan hukum lingkungan pidana terhadap perusahaan yang melakukan *dumping* limbah B3 masih lemah dan belum maksimal, dikarenakan terkendala oleh berbagai faktor baik faktor hukumnya sendiri dimana sanksi pidana masih dijadikan sebagai sarana terakhir dalam penyelesaian pencemaran limbah, faktor penegak hukum tidak tegasnya aparat penegak hukum serta kurangnya SDM dalam bidang lingkungan hidup dari aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas yang tidak mendukung, faktor masyarakat dan budaya yaitu pemahaman akan bahayanya limbah serta kepatuhan

²⁵ Siti Sundari Rangkuti, *Op.Cit*, hlm.209.

²⁶ *Ibid*, hlm.209-210.

dan kesadaran hukum masyarakat masih kurang.

B. Saran

1. Pengaturan hukum lingkungan terkait *dumping* limbah Limbah B3 selama ini banyak tersebar dalam berbagai peraturan perundangan-undangan nasional (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Keputusan Kepala Bapedal, Pergub, dll) baik dari tindak pusat sampai ke daerah-daerah provinsi, kabupaten/kota. Banyaknya berbagai peraturan perundang-perundangan terkait limbah bahan berbahaya dan beracun tersebut menimbulkan ketidakharmonisan dan ketidaksinkronisasi peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal. Untuk itu hendaknya setiap peraturan perundang-undangan terkait limbah harus ditertibkan dan ditata agar supaya harmonis dan sinkron secara vertikal maupun horizontal.
2. Diperlukan suatu tindakan yang tegas dari aparat penegak hukum dan tidak ragu-ragu dalam menindak setiap perusahaan yang melakukan *dumping* limbah B3 lewat proses penegakan hukum yang adil dan cepat dengan mengutamakan penerapan sanksi pidana, dibutuhkan peningkatan kualitas SDM dari aparat penegak hukum dalam bidang lingkungan hidup melalui pelatihan khusus limbah bahan berbahaya dan beracun, serta perlu adanya sosialisasi melalui pemberian pemahaman terhadap masyarakat akan bahayanya limbah B3.

DAFTAR PUSTAKA

- Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014,.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Mulia, Bandung, 2007.
- Perdana Ginting, *Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Industri*, CV. Yrama Widya, Bandung, 2007.
- M.Ridha Saleh, *Lingkungan Hidup: Untuk Kehidupan Tidak Untuk Pembangunan*, Walhi, Jakarta, 2004.

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Radja Press, Jakarta, 1985.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kelima, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001 .
- Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992,
- Emil Salim, *Pola Pembangunan Terlanjutkan*, dalam WCED, *Hari Depan Kita Bersama (Our Common Future)*, PT. Gramedia, Jakarta, 1988,
- Expert Group on Environmental Law of the WCED, *Environmental Protection and Sustainable Development, Legal Principles and Recommendations*, Graham & Tortman/Martinus Nijhoff, London, 1987,.
- Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Lingkungan Internasional, Perspektif Bisnis Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengeketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.